



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA TEMPEL
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA TEMPEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan serta pelayanan kepada masyarakat, memerlukan dukungan keuangan yang memadai;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa; perlu mengatur mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 6 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Desa Tempel Nomor 03 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tempel (Lembaran Desa Tempel Tahun 2019 Nomor);
12. Peraturan Desa Tempel Kecamatan Wedung Nomor 08 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tempel.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL
Dan
KEPALA DESA TEMPEL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Kecamatan adalah Kecamatan Wedung.
4. Desa adalah Desa Tempel
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Tempel
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
10. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
11. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
12. Pelaksana Teknis adalah Kepala Seksi yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja penyelenggaraan pemerintahan Desa.

14. Staf adalah perangkat Desa yang menerima Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
16. Tanah Bondo Desa adalah tanah kas Desa yang merupakan sawah/tegalan/tambak dan lain-lain yang merupakan seluruh pendapatan aset Desa;
17. Tanah Bengkok adalah tanah kas Desa yang berdasarkan hak asal usul yang pemanfaatannya sebagai penghasilan bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa;
18. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau dalam bentuk lain sebagai penambah kesejahteraan di luar penghasilan tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB III BENTUK PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan berupa:
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan lainnya; dan
 - c. penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penghasilan Tetap

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan

- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.

Tunjangan Lainnya

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok.
- (2) Tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak untuk menggarap tanah kas desa yang berdasarkan hak asal usul melekat pada jabatan.
- (3) Jumlah, letak, blok dan persil tanah bengkok yang digunakan untuk pemberian tunjangan lainnya kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;
- (4) Besaran tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (5) Pemberian hak penggarapan tanah bengkok, dituangkan dalam :
 - a. Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih bagi Kepala Desa;
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Calon Sekretaris Desa Perangkat Desa Terpilih bagi Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Pasal 6

Penggarapan tanah bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dihitung dari luasan bengkok awal setelah dikurangi untuk tunjangan jasa pengabdian/penghargaan bagi mantan Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Penerimaan Lain Yang Sah

Pasal 7

Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya adalah Penerimaan yang sah diterima oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa Perangkat Desa Lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

JAMINAN SOSIAL, TUNJANGAN JASA PENGABDIAN/PENGHARGAAN, TALI ASIH, DAN UANG DUKA

Bagian Kesatu Jaminan Sosial

Pasal 8

- (1) Selain pemberian penghasilan, Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan Sosial.
- (2) Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui program yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- (3) Besaran jaminan sosial mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Anggaran untuk premi jaminan sosial dianggarkan dalam APB Desa.

Bagian Kedua Tunjangan Jasa Pengabdian/Penghargaan

Pasal 9

- (1) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya, diberikan tunjangan jasa pengabdian berupa penggarapan tanah bengkok yang besarnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bagi Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya diberikan penghargaan yang besarnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan penghargaan dari tanah bengkok.

Bagian Ketiga
Tali Asih dan Uang Duka

Pasal 10

Pemberian Tali Asih berupa uang bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang habis masa jabatannya besarnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Besaran Tali Asih/Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dimasukkan dalam APB Desa.

Pasal 12

Pemberian uang duka kepada ahli waris Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Tempel Nomor Tahun tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Tempel
pada tanggal : 06 Januari 2021
KEPALA DESA TEMPEL,



LUTHFI MAULA, SPd

Diundangkan di Tempel
Pada tanggal 07 Januari 2021.
SEKRETARIS DESA TEMPEL,

SRI WAHYUNINGSIH, SE
LEMBARAN DESA TEMPEL TAHUN 2021 NOMOR 01

Lampiran :

Peraturan Desa Tempel Nomor 01 Tahun 2021

Tentang :

Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

DAFTAR TANAH BENGKOK YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBERIAN TUNJANGAN LAINNYA KEPADA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DESA TEMPEL

No	Nama Jabatan	Jumlah Tn. Bengkok (bau)	Letak Tanah Bengkok		Klas	Luas(m ²)
			Blok	Persil		
1.	Kepala Desa	22	BUGEL	11	S 1	77.700
			BUGEL	11	S 1	6.232
			WETAN OMAH	57	S 1	41.890
2.	Sekretaris Desa	10	BUGEL	12	S 1	35.750
			WETAN OMAH	58	S 1	7.493
			WETAN OMAH	58	S 1	7.232
3.	Kaur Tata Usaha dan Umum	2.5	BUGEL	19	S 2	18.220
4.	Kaur Keuangan	4	BUGEL	17	S 2	26.620
5.	Kaur Perencanaan	2.5	BUGEL	17	S 2	4.958
			BUGEL	18	S 2	4.854
			WETAN OMAH	66	S 2	3.422
			WETAN OMAH	66	S 2	2.667
6.	Kasi Pemerintahan	2	PANDEAN LOR	8	S 2	4.833
			BUGEL	12	S 2	6.050
7.	Kasi Kesejahteraan	2.5	BUGEL	20	S 2	21.660
8.	Kasi Pelayanan	2.5	BUGEL	15	S 2	12.570
			WETAN OMAH	57	S 2	4.809
			WETAN OMAH	57	S 2	3.787
9.	Staf Seksi Pelayanan	2.5	BUGEL	21	S 2	17.720

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, SPd.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

Jl. Raya Tempel – Bungo Desa Tempel Kec. Wedung Kab. Demak

KodePos 59554

KEPUTUSAN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TENTANG

**KESEPAKATAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL

Meninmbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Kesepakatan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 8. Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan peraturan Bupati Nomor 92 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 9. Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 10. Peraturan Desa Tempel Nomor 03 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tempel (Lembaran Desa Tempel Tahun 2019 Nomor 03);
 11. Peraturan Desa Tempel Kecamatan Wedung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tempel.

- Memperhatikan: 1. Hasil Musyawarah Desa Pembahasan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak pada tanggal 05 Januari 2021
2. Hasil Musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak pada tanggal 06 Januari 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Badan Permusyawaratan Desa menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tempel menjadi Peraturan Desa Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tempel Kecamatan Kabupaten Demak;

- KEDUA** : Hasil-hasil yang disepakati dalam musyawarah desa pembahasan dan penetapan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dalam lampiran I dan II adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tempel
Pada tanggal 06 Januari 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL

Ketua,



HADI SUPENO

Lampiran : Keputusan BPD Desa Tempel
Nomor : 01 Tahun 2021
Tanggal : 06 Januari 2021

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN PERATURAN DESA TEMPEL TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

Pada hari ini Jum'at tanggal Lima Belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh satuteelah dilaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk Penetapan Peraturan Desa Tempel tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, bertempat di Ruang Pertemuan Desa Tempel yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD, dan Unsur Pemerintah Desa sebagaimana tersebut dalam Daftar Hadir yang terlampir.

Agenda dan hasil Musyawarah Desa adalah sebagai berikut:

I. Agenda Musyawarah Desa :

1. Laporan Kepala Desa Tempel tentang Hasil pembahasan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Pembahasan Hasil Evaluasi dengan BPD Desa Tempel atas Rancangan Peraturan Desa Tempel tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. Penetapan Peraturan Desa Tempel Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Penandatanganan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Peraturan Desa Tempel tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.













II. Hasil Musyawarah Desa :

Setelah memperhatikan usul dan saran peserta Musyawarah Desa, Forum menyepakati beberapa kesepakatan yang sekaligus mejadi keputusan Musyawarah Desa yaitu :

1. Menerima hasil Evaluasi Evaluasi dengan BPD Desa Tempel atas Rancangan Peraturan Desa Tempel tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tempel tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi Peraturan Desa Tempel tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. Penandatanganan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Peraturan Desa Tempel tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

III. Penutup

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa tentang Penetapan Peraturan Desa Tempel tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HADI SUPENO	KETUA	1. 
2.	AHMADI	WAKIL KETUA	2. 
3.	H. ABU HASYIM	SEKRETARIS	3. 
4.	SUTARLAN	ANGGOTA	4. 
5.	SUWARSO	ANGGOTA	5.
6.	AHMAD HAIZUN	ANGGOTA	6.
7.	ANWARUDIN	ANGGOTA	7.
8.	LUTHFI MAULA, SPd	KEPALA DESA	8. 
9.	SRI WAHYUNINGSIH, SE	SEKDES	9. 
10.	M. SURATMAN	PERANGKAT DESA	10. 
11.	AHMAD SALIM	PERANGKAT DESA	11. 
12.	SUDARYANTO	PERANGKAT DESA	12. 
13.	KISYANTO	PERANGKAT DESA	13. 
14.	SULKAN	PERANGKAT DESA	14. 
15.	HARIRI	PERANGKAT DESA	15. 
16.	JOKO PRAMONO, SPd	PERANGKAT DESA	16. 